



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1019/B/PK/PJK/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BHAKTI SENTOSA RAYA, berkedudukan di Jl. Pinangsia III No. 28 Taman Sari, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Ataka Tjandra, jabatan Direktur beralamat di Jl. Pinangsia III No. 28 Taman Sari, Jakarta Barat selanjutnya memberikan kuasa kepada Hardijanto, S.IP.,M.M, beralamat di Kebon bawang Xi No. 52, RT 002/001, Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 April 2013; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal A.Yani, Jakarta;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor 42596/PP/M.IX/19/2013, tanggal 10 Januari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Terbanding tentang penetapan keberatan atas SPTNP, dengan ini Pemohon Banding mengajukan permohonan banding terhadap surat keputusan Terbanding Nomor: KEP-2391/KPU.01/2011 tanggal 24 Mei 2011 yang diterima tanggal 25 Mei 2011 (via pos giro) dengan hasil putusan ditolak dan menetapkan;

Bahwa alasan Pemohon Banding mengajukan banding adalah sebagai berikut:

- Pemohon Banding telah melampirkan SKA Form E yang sebenarnya berasal dari Guangdong Entry-Exit Inspection dan Quarantine Bureau of The Peoples Republic of China yang merupakan pengajuan untuk pembebasan bea masuk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika proses pengajuan keberatan, Pemohon Banding telah menjelaskan keraguan atas penanda tangan dari SKA Form E ini kepada Terbanding dan Pemohon Banding telah melakukan konfirmasi keabsahan tanda tangan tersebut, dan Pemohon Banding mendapatkan surat pernyataan/surat sertifikasi (Certification Letter) dari instansi terkait.
- Pemohon Banding lampirkan Form E pbanding dokumen lainnya yang tidak mendapatkan keberatan (yang sama dengan spesimen tanda tangan).

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor 42596/PP/M.IX/19/2013, tanggal 10 Januari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan **menolak** permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-2391/KPU.01/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-009019/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 30 Maret 2011, atas nama: **PT. Bhakti Sentosa Raya**, NPWP: 02.063.059.6-038.000, Alamat: Jl. Pinangsia III No. 28 Taman Sari, Jakarta Barat 11110, dan menetapkan atas impor Multimedia Active Speaker (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) sesuai PIB Nomor: 099022 tanggal 21 Maret 2011 dengan pos tarif 8518.29.9000 dikenakan tarif BM 5% (MFN), sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-2391/KPU.01/2011 tanggal 24 Mei 2011 sebesar Rp 22.771.000,00;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor 42596/PP/M.IX/19/2013, tanggal 10 Januari 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 01 Februari 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 04 April 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 05 April 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 05 April 2013 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 17 Mei 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 15 Agustus 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DASAR KETENTUAN FORMAL PENINJAUAN KEMBALI

Bahwa sesuai dengan Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan " pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung ".

Bahwa berdasarkan Pasal 91 huruf e, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan" Apabila putusan terdapat sesuatu yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Bahwa berdasarkan pasal 92 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan " Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3(tiga) bulan, terhitung sejak putusan dikirim";

Bahwa dokumen dan data yang ada permohonan peninjauan kembali ini diajukan sesuai dengan ketentuan sebagai mana dimaksud dalam pasal 92 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;

Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali ini telah melunasi panjar biaya perkara sebagai mana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak sebesar Rp 2.500.000.00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer/disetor ke/melalui rekening biaya perkara Mahkamah Agung pada Bank BNI syariah tanggal 03 April 2013.

II. Putusan Pengadilan Pajak

**Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor; 42596/PP/M.IX/19/2013
DIUCAPKAN TANGGAL 10 Januari 2013 berbunyi sebagai berikut :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Menyatakan **menolak** permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-2931/KPU.01/2011 tanggal 20 Juni 2011 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-009019/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 30 Maret 2011, atas nama: PT. Bhakti Sentosa Raya, NPWP: 02.063.059.6-038.000, Alamat: Jl. Pinangsia III No. 28 Taman Sari, Jakarta Barat 11110, dan menetapkan atas impor Multimedia Active Speaker (2 jenis barang sesuai PIB Nomor : 099022 tanggal 21 Maret 2011 dengan pos tarif 8518.29.9000 dikenakan tarif BM 5% (MFN), sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar sesuai dengan Keputusan Direktui Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-2931/KPU.01/2011 tanggal 20 Juni 2011 sebesar Rp 22.771.000,00; Demikian diputus di Jakarta pada hari Kamis tanggal, 15 Maret 2012 berdasarkan musyawarah Majelis IX Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

Drs. Sumardjana, M.M.	sebagai Hakim Ketua.
Usman Pasaribu, S.Sos	sebagai Hakim
Anggota,	
Drs. Sunarto, M.M.	sebagai Hakim
Anggota,	
Asep Komara. S.E.	sebagai Panitera
Pengganti	

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor; 42596/PP/M.IX/19/2013 DIUCAPKAN TANGGAL 10 Januari 2013 pada intinya berisi hal-hal sebagai berikut :

- 1. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan terhadap Permohonan Banding Pemohon PK yang menjadi pokok sengketa adalah :**

Penetapan pembebanan tarif bea masuk atas impor Multimedia Active Speaker 2(dua) jenis barang, Negara asal China, pos tarif 8518.29.9000, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 099022 tanggal 21 Maret 2011 dengan tarif BM 5% bebas 100% (AC-FTA), dan ditetapkan oleh Terbanding menjadi tarif BM 5% (MFN) sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp 22.771.000.00, hal ini disebabkan karena Menurut Pendapat Termohon penerbitan Form E yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan pada tanggal 10 Maret 2011 ditemukan perbedaan tanda tangan antara tanda tangan yang tertera pada Form E dengan spesimen yang berwenang, sehingga keabsahan dokumen Form E diragukan dan Terbanding dan membatalkan preferensi tarif AC-FTA dan ditetapkan berdasarkan tarif MFN;

Bahwa dalam Putusan Tersebut Majelis Hakim Menimbang hal-hal yang dikemukakan Terbanding dan Pemohon Banding sebagai berikut :

Menurut Terbanding

bahwa sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP-2391/KPU.01/2011 tanggal 24 Mei 2011, Terbanding pada pakoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian, Pemohon Banding melakukan importasi 2 jenis Multimedia Active Speaker dengan pos tarif 8518.29.9000 dan pembebanan bea masuk sebesar 5% (BEBAS) dengan fasilitas ACFTA.
2. Berdasarkan penelitian, importasi tersebut menggunakan Form E Nomor : E11GDDWGWJ1500089 tanggal 10 Maret 2011 yang berbeda tanda tangan dengan specimen tanda tangan yang berwenang sehingga diragukan keabsahannya;
3. Untuk mengecek keabsahan tanda tangan pada Form E No : E11GDDWGWJ1500089 tanggal 10 Maret 2011, telah diminta konfirmasi kepada Guangdong Entry-Exit Inspection And Quarantine Bureau Of The People's Republic of China dengan Surat Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor: S-522/KPU.01/2011 tanggal 21 April 2011, namun sampai dibuat Surat Uraian Banding ini tidak ada jawaban dari pihak yang bersangkutan sehingga keberatan diproses berdasarkan data yang ada;
4. Berdasarkan *ATTACHMENT A: OPERATIONAL CERTIFICATION PROCEDURES FOR THE RULES OF ORIGIN OF THE ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA* pada Rule 6 butir (a) dinyatakan "The Government authorities designated to issue the Certificate of Origin shall, to the best of their competence and ability, carry out proper examination upon each application for the Certificate of Origin to ensure that:
 - a. The application and the Certificate of Origin are duly completed and signed by the author'sed signatory;
 - b. The origin of the product is in conformity with the ASEAN-China Rules of Origin;
 - c. The other statements of the Certificate of Origin correspond to supporting documentary evidence submitted

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. *Description quantity and weight of goods, marks and number of packages, number and kinds of packages, as specified. conform to the products to be exported"*

5. bahwa framework agreement on comprehensive economic co — operation between the Association South East Asian Nations and The People's Republic of China (termasuk didalamnya Operational Certification Procedures) telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2004.
6. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mengingat Form E Nomor : E11GDDGWJ1500089 tanggal 10 Maret 2011 diragukan keabsahannya, maka Form E tersebut tidak dapat diterima sebagai persyaratan untuk dapat diberikan preferensi tarif bea masuk dalam rangka skema ACFTA sehingga terhadap 2 jenis Multimedia Active Speaker yang diberitahukan dengan PIB Nomor: 099022 tanggal 21 Maret 2011 tidak berhak mendapat preferensi tarif bea masuk dalam rangka ACFTA dan dilakukan penetapan tarif bea masuk berdasarkan skema preferensi tarif umum (MFN) menjadi sebesar 5% (BAYAR);

Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding atas nilai pabean dalam keputusan keberatan Nomor : KEP-2391/KPU.01/2011 tanggal 24 Mei 2011 dengan alasan :

1. Pemohon Banding telah melampirkan SKA Form E yang sebenarnya berasal dari Guangdong Entry-Exit Inspection dan Quarantine Bureau of The Peoples Republic of China yang merupakan pengajuan untuk pembebasan bea masuk.
2. Bahwa ketika proses pengajuan keberatan, Pemohon Banding telah menjelaskan keraguan atas penanda tangan dari SKA Form E ini kepada Terbanding dan Pemohon Banding telah melakukan konfirmasi keabsahan tanda tangan tersebut dan Pemohon Banding mendapatkan surat pernyataan/surat sertifikasi (Certification Letter) dari instansi terkait.
3. Pemohon Banding lampirkan Form E peminggiran dokumen lainnya yang tidak mendapatkan keberatan (yang sama dengan spesimen tanda tangan);

Pendapat Majelis

bahwa sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP-2391/KPU.01/2011 tanggal 24 Mei 2011, Terbanding meragukan keabsahan dari Surat Keterangan Asal/Form E Nomor: E11GDDGWJ1500089 tanggal 10 Maret 2011 karena berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penelitian dokumen Form E yang dilampirkan oleh Pemohon Banding ditemukan perbedaan tanda tangan antara tanda tangan yang tertera pada Form E dengan spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang, sehingga importasi tidak dapat menggunakan preferensi tarif bea masuk dalam rangka skema ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA) dan dikenakan tarif MFN;

bahwa dalam persidangan Terbanding menyerahkan fotokopi dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut:

- T.1. Surat Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Nomor: S-522/KPU.01/2011 tanggal 21 April perihal Confirmation of Certificate of Origin;
- T.2. Lembar Penelitian dan Penetapan Tarif;
- T.3. Form E Nomor: E11GDDGWJ1500089 tanggal 10 Maret 2011;
- T.4. Spesimen Tanda Tangan;

bahwa menurut Pemohon Banding, Pemohon Banding telah melampirkan SKA Form E yang sebenarnya berasal dari Guangdong Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of The Peoples Republic of China yang merupakan pengajuan untuk pembebasan bea masuk dan ketika proses pengajuan keberatan, Pemohon Banding telah menjelaskan keraguan atas penanda tangan dari SKA Form E ini kepada Terbanding dan Pemohon Banding telah melakukan konfirmasi keabsahan tanda tangan tersebut dan mendapatkan surat pernyataan/surat sertifikasi (Certification Letter dari instansi terkait;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan fotokopi dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut:

- P.1. Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2391/KPU.01/2011 tanggal 24 Mei 2011;
- P.2. SPTNP Nomor: SPTNP-009019/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 30 Maret 2011;
- P.3. SSPCP atas SPTNP Nomor: SPTNP-009019/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 19 Juli 2011 dan Bukti Penerimaan Negara Impor;
- P.4. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 099022 tanggal 21 Maret 2011;
- P.5. Sales Contract Nomor: 04/EARSON/2011 tanggal 21 Februari 2011;
- P.6. Purchase Order Nomor: EARSON 0311#1 tanggal 02 Maret 2011;
- P.7. Bill of Lading Nomor: APLU 053808333 tanggal 10 Maret 2011;
- P.8. Packing List atas Invoice Nomor: ER 203008 tanggal 09 Maret 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.9. Policy Schedule Marine Cargo Insurance No. DI0103021101287 tanggal 10 Maret 2011;
- P.10. Freight Cost;
- P.11. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor: 115976/KPU.01/2011 tanggal 01 April 2011;
- P.12. Invoice Ndmor: ER 203008 tanggal 09 Maret 2011;
- P.13. Bukti Transfer;
- P.14. Rekening Koran;

bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang dilampirkan dalam surat banding dan yang diserahkan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan adalah sebagai berikut:

bahwa Terbanding telah melakukan konfirmasi atas keabsahan Form E Nomor : E11GDDGWJ1500089 tanggal 10 Maret 2011 kepada penerbit Form E yaitu Guangdong Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau Of The People's Republic of China dengan Surat Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Nomor : S-522/KPU.01/2011 tanggal 21 April perihal Confirmation of Certificate of Origin, dan berdasarkan keterangan Terbanding dalam persidangan, surat konfirmasi dari penerbit Form E belum diterima sampai dengan dilaksanakannya persidangan;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Form E Nomor: E11GDDGWJ1500089 tanggal 10 Maret 2011 dan spesimen tanda tangan otoritas (certifying authority) di Dongguan, China, Majelis tidak dapat meyakini adanya kesesuaian tanda tangan yang tertera pada Form E dengan specimen tanda tangan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berpendapat bahwa barang impor berupa Multimedia Active Speaker (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 099022 tanggal 21 Maret 2011 dengan pos tarif 8518.29.9000 tidak mendapatkan preferensi tarif dalam rangka skema ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA), oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding terhadap tarif bea masuk tetap dipertahankan dan menolak permohonan banding Pemohon Banding, sehingga atas impor Multimedia Active Speaker (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) pada PIB Nomor: 099022 tanggal 21 Maret 2011 dengan pos tarif 8518.29.9000 dikenakan tarif BM 5% (MFN);



Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*)

Menimbang, bahwa terhadap pendapat mayoritas Hakim Majelis IX Pengadilan Pajak, saya Hakim Ketua Majelis IX Pengadilan Pajak Drs. Sumardjana, M.M. menyampaikan pendapat berbeda sebagai berikut :

bahwa tandatangan Pejabat dalam Form E No. E11GDDGWJ1500089 dibandingkan dengan specimen kedapatan ada kesesuaian tarikannya atas nama Zhang Lin;

bahwa dengan demikian PIB Nomor: 099022 tanggal 21 Maret 2011 berhak mendapatkan preferensi tarif dalam rangka skema AC-FTA, sehingga saya berpendapat untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding;

ALASAN PERMOHONAN PK;

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.42596/PP/MIX/19/2013 yang diucapkan tanggal 10 Januari 2013 , nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut:

1. Pendapat Majelis yang menyetujui Pendapat Termohon Sebagai berikut :

bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang dilampirkan dalam surat banding dan yang diserahkan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan adalah sebagai berikut:

bahwa Terbanding telah melakukan konfirmasi atas keabsahan Form E Nomor: E11GDDGWJ1500089 tanggal 10 Maret 2011 kepada penerbit Form E yaitu Guangdong Entry-Exit Inspection And Quarantine Bureau Of The People's Republic of China dengan Surat Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Nomor: S-552/KPU.01/2011 tanggal 21 April 2011 perihal Confirmation of Certificate of Origin, dan berdasarkan keterangan Terbanding dalam persidangan, surat konfirmasi dari penerbit Form E belum diterima sampai dengan dilaksanakannya persidangan;

2. Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Form E Nomor: E11GDDGWJ1500089 tanggal 10 Maret 2011 dan specimen tanda tangan otoritas (certifying authority) di Dongguan, China, Majelis tidak dapat meyakini adanya kesesuaian tanda tangan yang tertera pada Form E dengan specimen tanda tangan yang ada;

BANTAHAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa konfirmasi Form E kepada pihak yang mengeluarkan sertifikat tersebut dimaksudkan untuk mengetahui apakah sertifikat yang dikeluarkan itu benar atau tidak, oleh **karena itu jawaban tersebut harus sudah ada sebelum membuat Keputusan**. Berkaitan dengan hal tersebut dapat kami kemukakan hal-hal sebagai berikut .

1. Bahwa Termohon mengirimkan surat konfirmasi yaitu Surat nomor S-552/KPU.01/2011 tanggal 21 April 2011 perihal Confirmation of Certificate of Origin;

2. Sehubungan dengan hal tersebut kami berpendapat bahwa surat tersebut dikirim sangat terlambat karena Pemohon Sudah Mengajukan permohonan Keberatan dengan Surat Nomor 002/BSR-DJBC/IV/2011 tanggal 31 Maret 2011, Sebagai Aparat yang baik seharusnya Termohon Segera Meminta Konfirmasi setelah menerima surat keberatan Pemohon;

Bahwa Sampai Berakhirnya Persidangan Terbanding tidak bisa menyampaikan Bukti yang menyatakan bahwa Form E E11GDDGWJ1500089 tanggal 10 Maret 2011 tidak sah;

3. Bahwa Berkaitan Dengan Konfirmasi atas keabsahan Form E Nomor: E11GDDGWJ1500089 tanggal 10 Maret 2011 Pemohon telah mendapat jawaban dari penerbit Form E yaitu Guangdong Entry-Exit Inspection And Quarantine Bureau Of The People's Republic of China yang menyatakan bahwa bahwa Form E Nomor: E11GDDGWJ1500089 tanggal 10 Maret 2011 adalah asli dan benar;

Sehubungan Dengan Bukti-Bukti tersebut Seharusnya Majelis Hakim Mengabulkan Permohonan banding Pemohon *(Karena Termohon Tidak Punya Bukti konfirmasi sedangkan Pemohon Mempunyai Bukti bahwa Form E Nomor E11GDDGWJ1500089 tanggal 10 Maret 2011 adalah asli dan benar.)*;

Alasan ke 2.

bahwa Majelis tidak dapat meyakini adanya kesesuaian tanda tangan yang tertera pada Form E dengan spesimen tanda tangan yang ada;

Bahwa Pendapat ini adalah pendapat dua orang hakim anggota , sedangkan Hakim Ketua berpendapat berbeda sebagai berikut : bahwa terhadap pendapat mayoritas Hakim Majelis IX Pengadilan Pajak, saya Hakim Ketua majelis IX Pengadilan Pajak Drs. Sumardjana,M.M. menyampaikan pendapat berbeda sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tandatangan Pejabat dalam Form E No. E11GDDGWJ1500089 dibandingkan dengan specimen kedapatan ada kesesuaian tarikannya atas nama Zhang Lin;

bahwa dengan demikian PIB Nomor: 099022 tanggl 21 Maret 2011 berhak mendapatkan preferensi tarif dalam rangka skema AC-FTA, sehingga saya berpendapat untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding;

bahwa berkaitan dengan hal tersebut Pemohon Setuju dengan Pendapat dengan Hakim Ketua;

Selain hal tersebut bahwa masalah pemeriksaan tandatangan ini kami berpendapat, bahwa pemeriksaan keaslian tanda tangan tidak bisa hanya dibuktikan secara kasat mata saja, akan tetapi harus dibuktikan dengan pemeriksaan ahli dan yang berkompeten dengan masalah tersebut.

Sehubungan dengan hal Tersebut Kami berpendapat, bahwa Termohon dan majelis Hakim tidak dapat membuktikan bahwa tanda tangan Pada Form E No. E11GDDGWJ1500089 tersebut tidak sah.

IV. KESIMPULAN ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon berkesimpulan bahwa;

1. Pendapat 2 (dua) orang hakim anggota yang menolak permohonan banding Pemohon PK, tidak dapat membuktikan kesimpulannya guna menolak permohonan banding pemohon;
2. Termohon ketika dalam persidangan tidak dapat menunjukkan konfirmasi dari pejabat yang mengeluarkan Form E, sebagai alat bukti dalam persidangan;
3. Bahwa Pemohon telah secara lengkap, jelas dan benar menyampaikan kebenaran bukti transaksi. (pembelian) barang, dan telah menyampaikan bukti Konfirmasi bahwa Form E yang digunakan pemohon adalah benar;
4. Bahwa Hakim ketua telah benar menyampaikan kesimpulannya bahwa seharusnya permohonan banding pemohon banding diterima/dikabulkan, karena bukti-bukti yang disampaikan Pemohon dan fakta-fakta dalam persidangan telah cukup;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menolak Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding Pemohon banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-2391/KPU.01/2011 tanggal 24 Mei 2011 mengenai Penetapan atas Keberatan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : SPTNP-0009019/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 30 Maret 2011 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 02.063.059.6-038.000, dan Penetapan Tarif atas importasi Multimedia Active Speaker (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) sesuai dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 099022 tanggal 21 Maret 2011 dengan pos tarif 8518.29.9000 dikenakan tarif BM 5% (MNF), sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar sebesar Rp 22.771.000,00 adalah secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan atas importasi berupa *Multimedia Active Speaker* (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) sesuai dengan Pemberitahuan Impor barang (PIB) Nomor 099022 tanggal 21 Maret 2011 dengan pos tarif 8518.29.9000 dikenakan tarif BM 5% (MNF), sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar sebesar Rp. 22.771.000,00 dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena kedapatan kewenangan Pejabat penandatangan dalam form E Nomor E11GDDGWJ1500089 dibandingkan dengan specimen ternyata sesuai dengan atas nama Zhang Ling, dengan demikian Pemberitahuan Impor barang (PIB) Nomor 099022 tanggal 21 Maret 2011 berhak mendapatkan prefensi tariff dalam rangka skema AC-FTA;
- b. Dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. BHAKTI SENTOSA RAYA**, dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor 42596/PP/M.IX/19/2013, tanggal 10 Januari 2013, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. BHAKTI SENTOSA RAYA**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor 42596/PP/M.IX/19/2013 tanggal 10 Januari 2013;

MENGADILI KEMBALI,

Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 11 Februari 2015, oleh Dr.H. Imam Soebechi, S.H.,M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kumsan, S.IP.,S.H.,M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N

ttd/ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S

Ketua Majelis,

ttd/ Dr.H. Imam Soebechi, S.H.,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00	ttd/ Kumsan, S.IP.,S.H.,M.Hum
2. Redaksi	Rp	5.000,00	
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00	
Jumlah	Rp	2.500.000,00	

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH.
NIP : 220 000 754